



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



LAPORAN AKHIR

DIVISI HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

PERIODE TAHUN 2022

Disusun oleh :
Staf Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Karangasem

SAMBUTAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
Oleh : I Putu Gede Suastrawan, S.T

Om Swastyastu,
Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Namo Buddhaya,
Shalom,
Salam Sejahtera,
Salam Awas..!!!

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

Secara umum, pada sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses. Meski demikian, kami tetap berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui berbagai kegiatan seperti rapat dan diskusi. Kegiatan tersebut kami laksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya permohonan sengketa proses di masa mendatang. Kami melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem hingga jajaran Panwascam se-Kabupaten Karangasem dalam hal ini.

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan yang menyangkut permohonan penyelesaian sengketa proses, Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melaksanakan sosialisasi kepada para *stakeholder* utamanya KPU Kabupaten Karangasem dan partai politik serta praktisi lainnya. Salah satu materi yang kami sering sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut yakni seputar peraturan dan non – peraturan hukum Perbawaslu, tata cara penyelesaian sengketa proses, serta aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang merupakan sistem pelayanan permohonan penyelesaian sengketa proses berbasis *online* dan sudah memasuki versi terbaru 3.0.

Suksesnya berbagai kegiatan yang mendukung Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari dukungan dan fasilitasi dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem. Dukungan tersebut juga diberikan oleh Bawaslu Provinsi Bali melalui APBN

pada DIPA Bawaslu Provinsi Karangasem untuk Bawaslu Kabupaten Karangasem tahun 2022. Bukan saja dukungan anggaran, Bawaslu Provinsi Bali juga telah memberikan dukungan moral kepada kami. Kedepannya kami berharap keberadaan Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat menjaga transparansi, akuntabilitas dan eksistensinya dalam mewujudkan tegaknya keadilan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tentunya dengan dukungan berbagai kemajuan sistem informasi yang tersedia.

Pada akhirnya, kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran diperlukan dalam rangka terselenggaranya Pemilihan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Om Santih, Santih, Santih Om

Wassalamualaikum Wr.Wb

Namo Buddhaya,

Shalom,

Salam Sejahtera,

I Putu Gede Suastrawan, S.T

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
ISI LAPORAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum	1
C. Latar Belakang.....	2
D. Maksud dan Tujuan.....	3
E. Pelaksanaan Kegiatan	3
F. Evaluasi	25
G. Rekomendasi	25
1. Simpulan.....	25
2. Saran	26
3. Rekomendasi	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekap Kegiatan Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022	4
Tabel 2. Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor Sekretariat Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem	30
Tabel 3. Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu	7
Gambar 2. Rapat Pembinaan Tim Fasilitasi Pengawasan dan Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	10
Gambar 3. Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas <i>Ad-Hoc</i>	13
Gambar 4. Kolase Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	17
Gambar 5. Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem	20
Gambar 6. Praktik Penyusunan Putusan oleh Panwascam	22
Gambar 7. Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu	24
Gambar 8. Peserta Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem	26

ISI LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
TAHUN 2022 BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

A. Pendahuluan

Sehubungan telah dimulainya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah melaksanakan berbagai program kegiatan untuk menyongsong perhelatan pesta demokrasi tersebut. Secara mengkhhusus, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem menjadi *Person In Charge* (PIC) untuk tahapan pencalonan partai politik peserta Pemilu sejak Agustus 2022. Penetapan partai politik tersebut sudah dilaksanakan pada 14 Desember 2022.

Sebelum mengemban tugas menjadi PIC pencalonan partai politik peserta Pemilu, Divisi Penyelesaian Sengketa sudah merealisasikan beberapa program kegiatan untuk mempersiapkan teknis, strategi maupun SDM guna menyongsong pengawasan pencalonan tersebut sepanjang tahun 2022.

Selama tahun 2022, terdapat beberapa hal cukup *challenging* yang dihadapi Divisi Penyelesaian Sengketa. Pertama, dengan munculnya Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu yang meleburkan Divisi Penyelesaian Sengketa menjadi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) divisi. Terdapat berbagai penyesuaian secara pos anggaran kegiatan serta pemetaan tugas. Kedua, jumlah SDM yang terbatas dengan aktifitas pengawasan yang padat. Pada saat bersamaan harus melakukan eksekusi kegiatan. Hal ini terjadi menjelang akhir tahun 2022 lalu.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PS.00/K1/01/2023

C. Latar Belakang

Sebelum terbitnya Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Divisi Penyelesaian Sengketa merupakan divisi yang terpisah dengan Divisi Hukum. Namun sejak terbitnya Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, susunan Divisi Penyelesaian Sengketa menjadi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Jika sebelumnya, Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem diampu sekaligus oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, maka saat ini posisi Ketua tidak mengampu salah satu divisi tertentu. Saat ini, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem diampu oleh I Nyoman Merta Dana yang sebelumnya menjadi Kordiv Hukum dan Data Informasi.

Kendati demikian, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa masih tetap menyanggah gelar “mahkota” dari Bawaslu. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa merupakan *supporting system* dari lembaga apabila terdapat sengketa proses sepanjang tahapan Pemilu tahun 2024 nantinya. Peran dan fungsi Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa bersifat sejajar dalam upaya menegakkan keadilan Pemilu di Kabupaten Karangasem bersama 3 (tiga) divisi lainnya, yaitu Divisi Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat; Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Latihan; serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi .

Sepanjang Tahun 2022, Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa (HPS) melaksanakan berbagai program kegiatan baik rapat koordinasi maupun bimbingan teknis yang melibatkan pihak eksternal (KPU Kabupaten Karangasem) maupun internal (Staf dan Panwascam). Tidak hanya merealisasikan program untuk pertanggung jawaban anggaran, Divisi HPS

juga menjadi PIC untuk kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Selain menjadi PIC pencalonan, Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem juga tetap melaksanakan tugas perbantuan kepada divisi lainnya. Salah satunya adalah turut serta dalam Pemuthakiran Data Pemilih melalui verifikasi faktual di lapangan.

D. Maksud dan Tujuan

Laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Karangasem disusun bentuk pertanggung jawaban khususnya kepada Bawaslu Republik Indonesia dan juga kepada masyarakat luas pada umumnya. Laporan akhir ini sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dapat memberikan gambaran terkait penggunaan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2022 dalam bentuk realisasi program kegiatan pada Divisi HPS Bawaslu Kabupaten Karangasem.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Sepanjang tahun 2022, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak menerima permohonan Penyelesaian Sengketa proses dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi sengketa pada Bawaslu Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa menjadi nihil di Kabupaten Karangasem karena belum adanya tahapan yang memiliki potensi sengketa proses. Pada proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual partai politik sudah terlaksana dengan baik melalui metode pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Karangasem. Dengan demikian potensi sengketa proses dapat dihidari;

- b. Peranan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam pencegahan terjadinya sengketa adalah sebagai berikut :

Bawaslu Kabupaten Karangasem terus berupaya dalam mencegah terjadinya sengketa melalui berbagai program. Pertama, melalui maksimalisasi kehumasan. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Karangasem terus melakukan sosialisasi kepada partai politik dan juga KPU Kabupaten Karangasem

dalam kesempatan rapat internal dan eksternal. Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melakukan sosialisasi kepada publik menggunakan berbagai media seperti brosur dan pembuatan video yang diunggah melalui website serta media sosial lembaga.

Kami juga terus berupaya mensosialisasikan program unggulan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, yaitu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang saat ini sudah memasuki versi 3.0. Melalui berbagai sosialisasi dan kegiatan rapat, maka terbentuk kesamaan pemahaman antara peserta pemilu/pemilihan dan juga penyelenggara. Harapannya, di masa mendatang penyelesaian sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu dapat ditangani dengan baik dan lancar.

2. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa

Meski sempat terjadi revisi anggaran beberapa kali sehingga program kegiatan memerlukan penyesuaian, namun seluruh program Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem tetap dapat melaksanakan seluruh program. Adapun kegiatan tersebut adalah berupa rapat biasa, rapat koordinasi, serta bimbingan teknis yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekap Kegiatan Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Rapat Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024	Kegiatan melibatkan KPU Kabupaten Karangasem untuk penyamaan persepsi
2	Rapat Pembinaan Tim Fasilitasi Pengawasan dan Pemetaan Potensi Sengketa Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	Kegiatan melibatkan KPU Kabupaten Karangasem untuk penyamaan mempersiapkan kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
3	Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan	Peserta rapat adalah Panwascam se-Kabupaten Karangasem untuk

	Pengawas <i>Ad-Hoc</i> se-Kabupaten Karangasem	membentuk persamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan
4	Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	Tujuan rapat untuk menyusun strategi pengawasan dalam verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu
5	Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem	Bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan rapat fasilitasi mendatang
6	Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Karangasem	Panwascam mendapatkan praktik pembuatan putusan dan tata cara mediasi dalam PSAP
7	Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem	KPU Kabupaten Karangasem dilibatkan dalam kegiatan ini untuk persiapan kegiatan mendatang
8	Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem	Rapat bertujuan mempersiapkan jajaran Bawaslu yang siap mengawasi tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik

Secara lebih rinci, setiap kegiatan tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut :

a) Rapat Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024

Rapat ini dilaksanakan pada 14 Juni 2022 dengan melibatkan beberapa pihak antara lain : Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali (Ir. I Ketut Sunadra); Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem; Komisioner KPU Kabupaten Karangasem (Ni Luh Kusmirayanti); serta Staf PNS dan Non-PNS Bawaslu Kabupaten Karangasem. Rapat tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Widya Adhyasta, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem, Jalan Teuku Umar, Nomor 2 - Amlapura .

Pada rapat tersebut, I Kadek Puspa Jingga selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berwenang menyelesaikan sengketa proses. Kadek Jingga juga menekankan bahwa potensi sengketa proses terdekat dapat terjadi dalam tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu, pendaftaran peserta Pemilu. Oleh sebab itu Kadek Jingga menghimbau seluruh staf untuk bersiap secara mental. Di depan Anggota KPU Kabupaten Karangasem, Kadek Jingga juga menegaskan bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Karangasem nantinya bersifat final dan mengikat, kecuali untuk tiga hal antara lain : pendaftaran, verifikasi hingga penetapan DCT, dapat melakukan upaya hukum ke PTUN. Kadek Jingga juga melaporkan kepada I Ketut Sunadra bahwa Bawaslu Kabupaten Karangasem menghadapi beberapa kendala dalam persiapan penyelesaian sengketa proses, antara lain permasalahan SDM dan sarana & prasarana. Dari sisi SDM, Bawaslu Kabupaten Karangasem mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM seperti pelatihan pembuatan keputusan. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana, Kadek Jingga menyampaikan bahwa keterbatasan Bawaslu Kabupaten Karangasem antara lain dalam menyediakan alat perekam, kamera dan laptop untuk mendukung urusan teknis dan administrasi.

Selanjutnya Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Kordiv Penyelesaian Sengketa, Ir. I Ketut Sunadra, M.Si kembali dalam arahannya menegaskan agar Bawaslu Kabupaten Karangasem memetakan potensi sengketa proses yang akan terjadi. Setiap tahapan perlu diperhatikan, oleh sebab itulah rapat ini digelar dengan menghadirkan anggota KPU Kabupaten Karangasem. Adapun tahapan yang rentan menurut Ketut Sunadra adalah pendaftaran calon/partai politik peserta pemilu hingga penetapannya. Para staf yang hadir dihimbau oleh Ketut Sunadra agar selalu memperhatikan aturan yang ada dalam setiap tahapan sehingga sengketa proses dapat ditangani dengan tepat. Ketut Sunadra juga mengingatkan agar para staf senantiasa bersikap netral dan tidak melakukan politik aktif.

Pada rapat, Ketut Sunadra juga memaparkan terkait upaya hukum lanjutan setelah penyelesaian sengketa proses dilakukan di Bawaslu kabupaten/kota. Apabila terjadi upaya hukum lanjutan, maka proses

tersebut berlangsung dalam 21 hari menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017. Namun, Mahkamah Agung akan berusaha menyelesaikannya dalam 15 hari. Ketut Sunadra menitikkan pesan agar dalam penyelesaian sengketa proses dimaksimalkan pada tahap mediasi.

Gambar 1. Rapat Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024



Sumber : dokumen Bawaslu Kabupaten Karangasem

Kesempatan selanjutnya adalah *sharing* dari Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, Ni Luh Kusmirayanti. Dalam rapat ini Kusmirayanti memberikan *clue* bahwa seluruh tahapan adalah krusial dan dapat menyebabkan sengketa dan pelanggaran. Namun dari seluruh tahapan yang paling potensial terjadinya kecurangan adalah: pendaftaran administrasi peserta pemilu/parpol. Biasanya objeknya adalah berita acara (BA) pernyataan tidak memenuhi syaratnya sebuah parpol. Kedua, potensi datang dari verifikasi faktual parpol dengan objek SK. Selanjutnya adalah tahapan pencalonan presiden/wakil presiden dan DPR, DPRD serta penetapan DCT.

Setelah *sharing* dari komisioner KPU Kabupaten Karangasem, arahan selanjutnya adalah dari I Nengah Putu Suardika (anggota/Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem). Putu Suardika mengharapkan *sharing* pembahasan terkait PKPU dan Perbawaslu lebih sering dilakukan sehingga sengketa dapat dihindari. Hal ini mengingat terdapat keterbatasan terkait akses data KPU maupun perbedaan persepektif dalam memandang kasus tertentu. Oleh sebab itu diskusi yang

lebih sering perlu dilakukan. Terakhir adalah arahan dari Diana Devi (anggota/Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Karangasem). Diana Devi berharap banyak agar kekompakan seluruh staf tetap dijaga. Selain itu dari sarana dan prasarana juga diharapkan segera ada solusinya agar kinerja staf maksimal dalam menanggapi penyelesaian sengketa.

b) Rapat Pembinaan Tim Fasilitasi Pengawasan dan Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Rapat Pembinaan Tim Fasilitasi Pengawasan dan Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Agustus 2022 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem dihadiri oleh beberapa pihak. Adapun para undangan tersebut antara lain : Ir. I Ketut Sunadra, M.Si (Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali) bersama seorang staf Penyelesaian Sengketa Proses. Kemudian dari KPU Kabupaten Karangasem oleh Ngurah Gede Maharjana (Ketua) beserta staf, yaitu : Ni Komang Puspawati. Sedangkan dari Bawaslu Kabupaten Karangasem dihadiri oleh lima anggota komisioner yaitu : I Putu Gede Suastrawan (Ketua), I Kadek Puspa Jingga, (Anggota), Diana Devi (Anggota), I Nyoman Merta Dana (Anggota), dan I Nengah Putu Suardika (Anggota). Hadir pula seorang staf PNS, I Gusti Made Kelab serta seluruh staf PPNPNS.

Acara dibuka oleh I Putu Gede Suastrawan selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem. pertama-tama beliau menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak terundang. Beliau juga memohon kepada I Ketut Sunadra (Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali) dan Ngurah Gede Maharjana (Ketua KPU Kabupaten Karangasem) untuk memberikan arahan dan hal-hal penting terkait verifikasi partai politik di Kabupaten Karangasem yang perlu diketahui. Suastrawan juga mengharapkan agar staf menyampaikan hambatan dalam pengawasan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan hal-hal lain yang perlu mendapat pencermatan guna mencegah adanya sengketa proses.

Setelah dipersilahkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Ketut Sunadra selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali akhirnya memberikan arahannya. Pertama-tama, terkait SIPOL Ketut Sunadra berpesan agar staf yang berperan sebagai admin agar *standby* setiap saat. Sedangkan para komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem juga diharapkan agar ikut memantau SIPOL. Seluruh jajaran juga diharapkan mencermati Surat Edaran Nomor 19 tahun 2022 terkait pengawasan tahapan verifikasi partai politik. Beliau menekankan pula bahwa seluruh pihak memiliki peran sebagai pengawas dengan Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai *leading sector* dalam tahapan verifikasi ini. Ketut Sunadra juga memberikan saran agar staf membuat *review* dari setiap surat edaran maupun surat putusan yang ada. Tujuannya agar mempermudah mengetahui substansinya dengan cepat dari setiap regulasi. Melalui acara ini Ketut Sunadra berpesan agar selalu bersiap karena potensi sengketa proses tetap ada. Beliau juga menghimbau agar KPU senantiasa berpedoman pada aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan sengketa proses.

Menanggapi arahan tersebut, Putu Gede Suastrawan melaporkan bahwa terkait SIPOL Bawaslu Kabupaten Karangasem setiap hari sudah melakukan pengawasan dan dibuktikan dengan pembuatan formulir pengawasan model A minimal 2 (dua) kali dalam sehari. Terkait intruksi pengawasan melekat dalam tahapan verifikasi partai politik, Putu Suastrawan juga meminta kerjasama agar berjalan kondusif.

Gambar 2. Rapat Pembinaan Tim Fasilitasi Pengawasan dan Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.



Sumber : dokumen Bawaslu Kabupaten Karangasem

Setelah tanggapan dari Putu Gede Suastrawan, selanjutnya adalah *sharing* dari Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Ngurah Gede Maharjana. dari 40 partai politik yang mendaftar, baru 24 partai politik yang mengajukan berkas lengkap sedangkan 16 partai politik lainnya belum lengkap. Terkait tahapan verifikasi partai politik, saat ini KPU Kabupaten Karangasem sudah membuat posko pengaduan beserta personil. Dalam rapat juga disampaikan nanti dalam verifikasi, petugas tidak diijinkan membawa *handphone* guna menghindari penyebaran data oleh oknum yang menyalahgunakannya.

Ngurah Gede Maharjana menyampaikan bahwa KPU kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan dalam verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan. Dugaan keanggotaan ganda dalam satu partai politik, keanggotaan yang berpotensi TMS seperti TNI, POLRI, Pengurus Desa dan jabatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lainnya. Dua hal itu adalah fokus perhatian dalam verifikasi administrasi oleh partai politik yang akan dilakukan KPU. Melalui rapat, Ketua KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan akan melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada regulasi yang ada.

Setelah *sharing* dari seluruh undangan, selanjutnya adalah sesi diskusi. Staf Divisi Penyelesaian Sengketa, I Made Agus Arimbawa menyampaikan bahwa dari 24 partai politik yang sudah masuk di SIPOL, terdapat 21 partai politik yang baru lengkap. Masih ada sekretariat partai politik yang tidak beralamat di Kabupaten Karangasem. kemudian, SIPOL juga sering *blank* dan *log out* sendiri. Selain itu, dari alat kerja terdapat 30% keanggotaan perempuan, namun dalam SIPOL tidak tercantum sehingga harus menelusuri secara manual. Selanjutnya, staf Pengawasan, I Gede Oki Adi Saputra menyampaikan terkait alat kerja verifikasi administrasi.

c) Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-Hoc se-Kabupaten Karangasem

Gambar 3. Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-Hoc



Sumber : dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem

Kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-Hoc se-Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada hari Rabu s/d Kamis, 9 s/d 10 november 2022 bertempat di Seamount Hotel, Jl. I Ketut Natih, Br Dinas Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa narasumber diantaranya : Kordiv Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, SE.,SH.,MM; Kepala Humas PGI dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampau; serta dari unsur Bawaslu Kabupaten Karangasem. Sedangkan untuk peserta kegiatan yang berjumlah 35 orang, terdiri dari Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dan Staf Sekretariat Bawaslu Karangasem.

Adapun beberapa hal yang disampaikan Ketut Rudia dalam rapat tersebut adalah terkait arti penting pengawas serta hal-hal yang menjadi fokus pengawasan. Ketut Rudia juga menjelaskan metode-metode

kampanye, potensi pelanggaran pungut hitung, potensi pelanggaran rekapitulasi suara dan basis penentuan fokus pelanggaran. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber kedua dari Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem I Nengah Putu Suardika, yang menyampaikan materi terkait tata cara pengisian formulir A. Yang dimana beliau menyampaikan tahapan – tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, setelah itu dilanjutkan dengan cara pengisian formulir A dan cara pengisian Formulir pencegahan sesuai surat keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022. Setelah pemaparan materi dari narasumber kedua dilanjutkan dengan narasumber ke tiga dari Anggota Bawaslu Karangasem I Nyoman Merta Dana,SH yang menyampaikan materi terkait verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Merta Dana menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022. Pihaknya menghimbau Panwascam agar senantiasa melakukan cegah dini.

Kemudian narasumber terakhir adalah Jeirry Sumampau selaku Kepala Humas PGI dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, yang menyampaikan materi terkait urgensi pencegahan dalam mengawal tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pada materinya, Jeirry menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) gambaran problematika Pemilu. Pihaknya juga menjelaskan mengenai 2 (dua) tugas utama Bawaslu, yaitu pencegahan dan pengawasan.

d) Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Oktober 2022. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem I Putu Gede Suastrawan, ST, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem antara lain : I Nengah Putu Suardika, SP; Dra. Diana Devi dan I Nyoman Merta Dana,SH serta Staf PNS dan PPNPNS Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Gambar 4. Kolase Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024



Sumber : dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem

Kegiatan rapat ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem I Putu Gede Suastrawan, ST yang menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas tentang teknis pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dari Kordiv Hukum, Dan Penyelesaian Sengketa, I Nyoman Merta Dana, SH. I Nyoman Merta Dana, SH menyampaikan bahwa teknis pengawasan Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dilakukan pada tanggal 15 Oktober – 4 November 2022. Terdapat 9 (Sembilan) partai politik yang akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Dari data *sampling* yang sempat dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten Karangasem ditemukan sebanyak 2.238 data yang akan di *sampling*. Melalui rapat itu pula Bawaslu Kabupaten Karangasem mendapatkan informasi bahwa KPU Karangasem akan membentuk estimasi 5 (lima) tim dengan estimasi setiap tim terdiri atas 5 (lima) orang.

Selain strategi tim verifikasi, rapat juga membahas terkait hal-hal yang perlu menjadi fokus pengawasan di lapangan. Misalnya pada tahapan verifikasi faktual kepengurusan, para pengawas harus memperhatikan susunan kepengurusan yang wajib hadir (ketua, sekretaris dan bendahara); keberadaan fasilitas seperti kantor, kursi, meja; plang partai serta bendera partai. Secara administrasi yang diperlukan adalah SK kepengurusan dan surat tanda sewa tempat maupun kepemilikan gedung sekretariat partai. Sedangkan pada verifikasi faktual keanggotaan, yang perlu pengawas cermati adalah : NIK, foto serta KTA penduduk bersangkutan. Pengawas perlu mengamati kesesuaian di lapangan dengan yang tertera pada dokumen kependudukannya.

e) Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem

Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem dilaksanakan tanggal 24 November 2022 bertempat di Aula Widya Adhyasta, Bawaslu Kabupaten Karangasem. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem Serta Staf PNS dan PPNPNS. Selain internal, adapun pihak eksternal yang hadir dari Pengadilan Negeri Amlapura, yaitu R. Aditayoga Nugaraha Bimasakti selaku Hakim Pengadilan Negeri Amlapura.

Gambar 5. Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem



Sumber : dokumen Bawaslu Kabupaten Karangasem

Kegiatan rapat ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem I Putu Gede Sustrawan, ST. Dalam rapat ini disampaikan terimakasih bahwa adapun tujuan rapat adalah sebagai bentuk persiapan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa pada Bawaslu Kabupaten Karangasem yang nanti akan dilaksanakan di Puri Madha Dive Resort, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu tanggal 26 s/d 27 November 2022. Disampaikan juga bahwa nantinya akan mengundang Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem karena Panwaslu Kecamatan mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa acara cepat (PSAP). Melalui rapat, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga meminta kiat-kiat agar pihak Pengadilan Negeri Amlapura memberikan materi mediasi dan saran secara teknis jika terjadi sengketa proses.

Selanjutnya, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa I Nyoman Merta Dana, menambahkan bahwa nantinya kegiatan rapat akan mengundang Panwaslu Kecamatan dan Staf Sekretariat Bawaslu Karangasem. Terkait narasumber, Bawaslu akan mengundang narasumber dari Bawaslu Provinsi Bali. Menimpali hal tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura R. Aditayoga Nugraha Bimasakti menyampaikan menyanggupi akan memberikan teori serta kiat-kiat mediasi untuk Panwaslu Kecamatan. Teori tersebut adalah teori yang didapatkannya selama sertifikasi mediasi.

f) Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Karangasem

Kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada Sabtu s/d Minggu, tanggal 26 s/d 27 November 2022 bertempat di Puri Madha Dive Resort, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Adapun peserta kegiatan tersebut berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 orang Ketua dan Kordiv HPP Panwascam se-Kabupaten Karangasem, dan 4 (empat) orang Staf Sekretariat Bawaslu Karangasem. Sedngkat untuk narasumbernya terdiri atas : pihak eksternal, yaitu R. Aditayoga Nugraha Bimasakti selaku Hakim Pengadilan Negeri Amlapura serta dari unsur Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Materi pertama dibawakan oleh Anggota sekaligus Kordiv Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten

Karangasem yang menyampaikan terkait Implementasi Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang pengawasan. Beberapa Perbawaslu tentang pengawasan yang juga dibahas dalam diskusi tersebut, yaitu Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014; Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 serta Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018. Pihaknya juga menyampaikan mengenai kelengkapan pengawasan yang perlu diingat Panwascam antara lain : panduan pengawasan, alat kerja, serta alat dokumentasi. Melalui acara tersebut Suardika juga membahas website layanan Sigaplapor sebagai salah satu upaya Bawaslu untuk memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung penyatuan data penanganan pelanggaran oleh pengawas Pemilu.

Selanjutnya, materi kedua dibawakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Putu Gede Suastrawan yang banyak menyampaikan terkait tata cara penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu. Pada kesempatan tersebut Suastrawan juga menyampaikan secara detail strategi menangani sengketa serta objek sengketa. Secara mendetail juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip yang perlu dipedomani Panwascam sebagai pemegang wewenang penyelesaian sengketa antar peserta. Usai pemaparan materi, para Panwascam diajak melakukan praktek mengenai mekanisme penerimaan serta penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses acara cepat.

Gambar 6. Praktik Penyusunan Putusan oleh Panwascam



Sumber : dokumen Bawaslu Kabupaten Karangasem

Setelah pemaparan materi dari narasumber kedua, dilanjutkan dengan narasumber ketiga dari Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, yaitu R. Aditayoga Nugraha Bimasakti yang menyampaikan terkait tips dan tata cara mediasi. Panwascam diajak untuk memposisikan diri sebagai mediator dalam persidangan. Pihaknya juga menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang mediator. Pada sesi ini, para Panwascam antusias berdiskusi.

g) Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem

Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada 2 Desember 2022 bertempat di Aula Widya Adhyasta, Bawaslu Kabupaten Karangasem. Adapun pihak yang hadir dalam rapat tersebut antara lain : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem(I Putu Gede Suastrawan, I Kadek Puspa Jingga, Diana Devi dan I Nyoman Merta Dana). Sedangkan dari KPU Kabupaten Karangasem diwakili oleh staf PNS, yaitu Ni Kadek Lestari dan Alvian Kusuma Prayogi. Acara rapat tersebut dibuka oleh I Putu Gede Suastrawan (Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem). Suastrawan menyampaikan kepada perwakilan KPU Kabupaten Karangasem terkait gambaran kegiatan pada 3 Desember 2022. Adapun peserta yang hadir dalam rapat adalah Ketua dan Kordiv HPS Panwascam se-Kabupaten Karangasem. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem meminta pendapat KPU Kabupaten Karangasem mengenai masukan terkait materi yang perlu disampaikan kepada peserta rapat.

Selain terkait persiapan rapat *Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem*, Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem juga meminta KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan terkait tindak lanjut kegiatan dalam periode 7 sampai dengan 14 Desember 2022. Tujuannya adalah agar data KPU dan Bawaslu Kabupaten Karangasem valid guna mempersiapkan apabila terdapat gugatan sengketa proses.

Selanjutnya, Anggota sekaligus Kordiv HPS Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nyoman Merta Dana selaku PIC tahapan sekaligus

pengampu kegiatan menyampaikan beberapa dalam rapat, antara lain tempat kegiatan yang berlokasi di Taman Surgawi Resort and SPA, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem. acara tersebut diinformasikan berbentuk *fullday*. Selain itu Merta Dana juga menyampaikan terkait narasumber yang akan mengisi. Adapun narasumber yang hadir antara lain dari *Indonesian Budget Centre* (IBC) yang akan mengisi secara daring, Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali serta Nyoman Merta Dana selaku Kordiv HPS Bawaslu Kabupaten Karangasem. Merta Dana menyampaikan bahwa dirinya akan membedah Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 terkait pengawasan dalam rapat tersebut.

Gambar 7. Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu



Sumber : dokumen Bawaslu Kabupaten Karangasem

Setelah pemaparan dari Nyoman Merta Dana, selanjutnya Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Made Sariana melaporkan mengenai kesiapan panitia terkait acara. Melalui arahnya, Sariana juga mengintruksikan agar staf Divisi HPS memastikan kembali segala persiapan, seperti surat, link *zoom meeting*, kesiapan media di lokasi acara (*wifi*), serta kepanitiaan agar hari ini, Jumat, 2 Desember 2022 sudah rampung mengenai kesiapannya.

Usai arahan dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem, selanjutnya penyampaian pesan Ketua KPU Kabupaten Karangasem melalui staf PNS yang hadir, Ni Kadek Lestari dan Alvian Kusuma Prayogi. Pada intinya dari KPU Kabupaten Karangasem menginginkan sinergitas bersama dari KPU dan juga Bawaslu sehingga dalam bekerja tidak lagi ada konflik-konflik.

Rapat persiapan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem ditutup pukul 12.00 Wita. Rapat ditutup dengan ucapan terima kasih kepada KPU Kabupaten Karangasem atas kehadirannya. Harapannya kegiatan berikutnya agar KPU Kabupaten Karangasem dapat memberikan materi dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

h) Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem

Kegiatan Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem dalam Rangka Pengawasan dan Verifikasi Peserta Pemilu Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada Sabtu, 3 Desember 2022 bertempat di Taman Surgawi *Resort and SPA*, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Adapun peserta rapat tersebut berjumlah 22 orang, yang terdiri dari 16 orang Ketua dan Kordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwascam se-Kabupaten Karangasem serta 6 (enam) orang Staf Sekretariat Bawaslu Karangasem. Sedangkan untuk narasumber terdiri atas : pimpinan sekaligus Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia; Direktur *Eksekutif Indonesia Budget Center*, Arif Nur Alam secara daring serta dari unsure pimpinan Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Pada sesi materi pertama diisi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, yang menyampaikan materi terkait Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun dalam materi dijelaskan terkait kewenangan yang dimiliki Panwascamberdasarkan mandat. Kewenangan Panwascam tersebut berdasarkan pemberian mandat oleh Bawaslu Kabupaten, khususnya

untuk penyelesaian sengketa antar peserta (PSAP). Tata cara PSAP dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian dan diselesaikan hari itu juga secara mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak bisa mencapai kesepakatan dengan mufakat maka Panwaslu Kecamatan akan memutus sengketa tersebut setelah dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten Karangasem. Selain teori, Ketut Rudia juga memberikan materi tentang tata cara dalam pembuatan Form A pengawasan sebagai upaya mencegah sengketa proses.

Gambar 8. Peserta Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Karangasem



Sumber : dokumen Bawaslu Kabupaten Karangasem

Setelah materi dari narasumber pertama, materi dilanjutkan oleh narasumber dari pihak eksternal, yaitu Direktur *Eksekutif Indonesia Budget Center*, Arif Nur Alam secara daring. Pada materinya Nur Alam menyampaikan terkait tantangan dan mekanisme pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan, partai politik peserta Pemilu. Pihaknya menyampaikan bahwa tantangan utama menjadi pengawas yaitu, independensi yaitu bersikap dan bertindak ditunjukkan dari kemampuan untuk bebas dari kepentingan dan tekanan manapun. Selain independensi, integritas juga diperlukan untuk bertindak secara konsisten antara yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja. Namun tentunya independensi dan integritas tidaklah cukup untuk menjadi pengawas. Hal

itu haruslah ditambah dengan *background* keilmuan atau pengalaman yang berkaitan dengan pemilihan.

Usai pemaparan materi dari narasumber kedua dilanjutkan dengan narasumber ketiga dari Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nyoman Merta Dana yang menyampaikan materi terkait esensi pengawasan pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pihaknya menyampaikan bahwa tujuan dari pengawasan partisipatif tidak hanya mendorong masyarakat agar berpartisipasi menjadi pengawas untuk mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan saja, tetapi perlu dilakukan perubahan untuk menjadi pengawas partisipatif yang berbeda. Pihaknya juga menyampaikan bahwa Bawaslu perlu menyusun ruang dialog dan komunikasi untuk belajar dan memecahkan bersama (*collaborative learning*), menyusun strategi penyampaian informasi dalam segala bentuk bimtek dan sosialisasi pengawasan serta membuat terobosan untuk pemilih muda dengan sosial media berupa video, gambar, dan trend lainnya.

Selain berbagai kegiatan yang berbentuk rapat, sosialisasi dan bimbingan teknis, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem sepanjang tahun 2022 juga berkesempatan memegang tanggung jawab (PIC) atas pengawasan verifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Secara lebih rinci berikut adalah penjelasan mengenai dinamika pengawasan yang diemban oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Setelah dilaksanakannya tahapan pendaftaran partai politik di tingkat pusat pada 26 Juli 2022, maka KPU kabupaten/kota melaksanakan tugas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan sekretariat serta verifikasi keanggotaan. Sebanyak 40 partai politik yang mengikuti pendaftaran pada 26 Juli 2022 lalu. Namun hanya sebanyak 24 partai politik yang berkasnya dinyatakan lengkap. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 mulai

pada tanggal 18 Agustus 2022. Selama pengawasan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Karangasem senantiasa berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karangasem. Verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Karangasem dilakukan terhadap 22 partai politik, yaitu : Partai Republik; Partai Republik Indonesia; PPP; Golkar; Gerindra; Garuda Indonesia; Demokrat; Parsindo; PDI Perjuangan; Partai Buruh; PBB; PAN; Partai Hanura; Partai NasDem; PKB; Partai Gelora; PKN; PKS; PKP; PSI; Perindo dan Partai Ummat. Dari total tersebut, sebanyak 13 partai sudah lolos dalam *Parlementary Threshold* (PT).

Selama pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem dilengkapi dengan berbagai alat kerja seperti Formulir Model A untuk menuangkan hasil pengawasan secara *rigid* serta alat kerja pengamatan SIPOL untuk melakukan pencermatan kesesuaian antara surat pernyataan dengan dokumen yang diunggah parpol melalui SIPOL. Pencermatan ini dilakukan mulai dari pengurusan partai tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Setelah verifikasi administrasi yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus sampai 23 Agustus 2022, verifikasi administrasi perbaikan dilakukan Kembali pada 29 September sampai dengan 13 Oktober 2022. Meskipun tenggang waktu maksimal verifikasi administrasi sampai 29 Agustus 2022, namun KPU Kabupaten Karangasem mampu menyelesaikannya lebih awal. Setelah seluruh tahapan verifikasi administrasi selesai, barulah kemudian KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan verifikasi faktual.

Pada Kabupaten Karangasem, dari 22 partai politik yang mengikuti verifikasi administrasi, hanya terdapat 9 (sembilan) partai politik yang diverifikasi oleh KPU Kabupaten Karangasem, antara lain : Hanura, Ummat, Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Buruh, Perindo, dan Garuda.

Setelah verifikasi administrasi dilaksanakan, maka kegiatan verifikasi faktual untuk kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik berjalan dari 16 sampai dengan 17 Oktober 2022. Sedangkan untuk keanggotaan partai politik dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober hingga 3 Nopember 2022. Secara garis besar, jumlah total sampling dalam verifikasi keanggotaan dari 9 (sembilan) partai politik adalah 2.255 orang dengan rincian : Hanura (238 orang), Ummat (274 orang), Gelora (229 orang), Partai Bulan Bintang (PBB)

(243 orang), Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (260 orang), Buruh (263 orang), Perindo (261 orang), dan Garuda (238 orang).

Pada pengawasan verifikasi faktual keanggotaan, terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan pengawasan antara lain: *pertama*, datang langsung ke rumah masyarakat yang tertera dalam data *sampling* SIPOL sebagai anggota partai politik yang rencana awalnya dilaksanakan sejak tanggal 18 Oktober hingga 28 November 2022. *Kedua*, mendatangi ke kantor sekretariat partai apabila masyarakat yang dinyatakan sebagai anggota partai politik tidak dapat ditemui langsung di rumahnya yang rencananya berlangsung dari 29 Oktober hingga 2 November 2022. Terakhir, apabila setelah pemanggilan ke kantor sekretariat tidak mampu dipenuhi oleh anggota partai politik, maka cara terakhir adalah dengan panggilan video (*video call*) menggunakan jaringan internet yang semula direncanakan dilakukan pada tanggal 3 s.d 4 November 2022.

Pada verifikasi faktual untuk kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mampu melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU Kabupaten Karangasem. Secara umum, satu tim Bawaslu Kabupaten Karangasem yang terdiri sekitar 3-4 orang akan mengawasi satu tim KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas 4-5 orang.

Terakhir, verifikasi faktual perbaikan untuk kepengurusan dan kantor dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022. Verifikasi faktual perbaikan untuk kepengurusan dan kantor hanya dilaksanakan untuk Partai Garuda. Sedangkan verifikasi faktual perbaikan untuk keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 hingga 7 Desember 2022 untuk Partai Ummat dan Partai Garuda. Sedangkan penetapan peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Desember 2022.

Pada kegiatan pengawasan verifikasi kepengurusan dan kantor sekretariat serta keanggotaan, Bawaslu Kabupaten Karangasem mampu melaksanakan tugas pengawasan secara melekat terhadap semua aktivitas verifikasi dan terhadap semua partai politik. Ketika pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik, Bawaslu Kabupaten Karangasem membagi tim pengawasan dalam 4 (empat) tim. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan, Bawaslu Kabupaten Karangasem membagi tim kedalam 8 (delapan) tim.

Setiap tim terdiri atas pimpinan, staf PNS maupun staf PPNPNS di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karangasem. Adapun tim pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor Sekretariat Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.

NO	NAMA	PARTAI
TIM 1		
1	DRA DIANA DEVI	UMMAT GELORA
2	I KETUT SUWIDANA	
3	I KOMANG BAYU SUDARMAYASA	
4	NI KOMANG SRI ARWATI	
TIM 2		
1	I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP	PKN HANURA
2	I GEDE OKI ADI SAPUTRA	
3	I KADEK EDI WIDANA PUTRA	
4	I WAYAN SUCITA	
TIM 3		
1	I KADEK PUSPA JINGGA, SH	BURUH PERINDO PBB
2	I PUTU SURYA WIBAWA	
3	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA	
4	I GEDE BENSON NARENDRA	
TIM 4		
1	I NYOMAN MERTA DANA, SH	PSI GARUDA
2	NI WAYAN EKA DESMIARI	
3	I MADE AGUS PRAMANA ARIMBAWA	
4	AGUNG ADITYA PRATAMA PUTRA	

Tabel 3. Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem

TIM 1			TIM 3		
NO	NAMA	KECAMATAN	NO	NAMA	KECAMATAN
1	I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST	KARANGASEM	1	I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP	RENDANG
2	I GEDE BENSON NARENDRA		2	I KADEK EDI WIDANA PUTRA	
3			3		
TIM 2			TIM 4		
1	DRA DIANA DEVI	BEBANDEM	1	I GEDE OKI ADI SAPUTRA	MANGGIS
2	I KADEK ADI SUMIARTA		2	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA	
3			3		
TIM 5			TIM 6		
1	I KADEK PUSPA JINGGA	KUBU	1	AGUNG ADITYA PRATAMA PUTRA	SELAT
2	I PUTU SURYA WIBAWA		2	I KOMANG BAYU SUDARMAYASA	
3			3		
TIM 7			TIM 8		
1	I NYOMAN MERTA DANA, SH	SIDEMEN	1	NI WAYAN EKA DESMIARI	ABANG
2	GUSTI AYU ANIK NILAWATI		2	I MADE AGUS PRAMANA ARIMBAWA	
3			3		

Selama pengawasan tersebut, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem menghimbau seluruh jajaran agar melengkapi diri dengan berbagai alat kerja seperti Formulir Model A untuk menuangkan hasil pengawasan secara *rigid* serta alat kerja pengamatan untuk melakukan pencermatan kesesuaian antara dokumen yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam kegiatan verfak kepengurusan dan kantor sekretariat maupun hal-hal yang harus dipenuhi oleh anggota partai politik dalam verfak keanggotaan.

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung berupa fasilitas sudah disediakan di Bawaslu Kabupaten Karangasem, antara lain : ruang penerimaan permohonan, jaringan *wifi* dan kebutuhan alat tulis kantor (ATK). Dari sisi SDM berupa operator dan admin SIPS juga sudah siap untuk menerima permohonan.

2. Tantangan dan Hambatan

Secara umum dalam realisasi kegiatan, berubahnya tata kerja yang baru yaitu peleburan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memerlukan waktu untuk melaksanakan penyesuaian, terutama dari sisi anggaran serta pemetaan kerja. Namun, dari segi sarana dan prasarana belum dapat dimaksimalkan karena terbatasnya anggaran. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum bisa disediakan dalam hal menunjang pelaksanaan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Karangasem antara lain perangkat komputer termasuk penyimpan data (*hardisk*) eksternal.

G. Rekomendasi

1. Simpulan

Sepanjang tahun 2022, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu baik sengketa antar peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antar peserta. Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah merealisasikan berbagai kegiatan berupa rapat, diskusi, serta sosialisasi dalam rangka

mempersiapkan jajarannya untuk menangani penyelesaian sengketa proses dalam Pemilu Tahun 2024 di masa mendatang.

2. Saran

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem menyarankan agar kegiatan yang bersifat praktik, baik berupa bimtek maupun raker diperbanyak. Pada kegiatan tersebut selain membahas perundang-undangan, juga agar lebih banyak membahas hal-hal bersifat praktik seperti teknik penerimaan permohonan, teknik persidangan dalam musyawarah, serta teknik penyusunan putusan yang sesuai prosedur maupun strategi-strategi mediasi. Kegiatan seperti itu tentunya akan lebih menambah rasa percaya diri jajaran Bawaslu yang akan bertugas dalam penerimaan serta memproses permohonan.

3. Rekomendasi

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem merekomendasikan agar anggaran untuk menunjang kegiatan penyelesaian sengketa ditambah. Hal ini bertujuan agar dapat melaksanakan kegiatan pelatihan maupun bimtek lebih rutin dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM yang akan menerima permohonan penyelesaian sengketa proses. Selain itu, dengan anggaran tersebut itu, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga dapat memaksimalkan fasilitas yang belum lengkap yang berguna untuk menunjang maksimalnya penerimaan penyelesaian

Amlapura, 3 Januari 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem**

Ketua,



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.